BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/88/Ekonomi TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya tetap menjaga tingkat kesehatan dan peningkatan usaha Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Koperasi) yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggotanya, Koperasi lain, anggota Koperasi lain dan calon anggotanya, perlu dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap KSP/USP-Koperasi dan KJKS/UJKS-Koperasi tersebut, dan untuk kelancaran pelaksanaannya perlu dibentuk tim koordinasi dan tim kerja dengan keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pereturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355

4. Peraturan Pemerintah 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 8/Per/M.KUKM/2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
6. Peraturan Mentri Negara Koperasi dan UKM Nomor 9/Per/M.KUKM/2020 tentang Pengawasan Koperasi ;
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor11/Per/M.KUKM/IX/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiyaan Syariah Oleh Koperasi;
8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Negara Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5), Sebagaimana beberapakali diubah terkahir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Kabupaten Bungo Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Koperasi Kabupaten Bungo dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait
b. membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Koperasi di Kabupaten Bungo.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. menyampaikan 3

c. menyampaikan laporan dan evaluasi Kepada Gubernur Jambi melalui Bupati Bungo atas pelaksanaan kegiatan Koperasi di Kabupaten Bungo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 26 Februari 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/88/Ekonomi TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN TIM KERJA PEMBINAAN PENGAWASAN KOPERASI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Sekretaris
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
6.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
8.	Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Anggota
9	Anton Juliansyah, SE/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
10.	Hidayati, S.Sos/Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Anggota
11	Budi Mardian, S.Sos/Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Anggota
12.	Titi Dwi Jayanti, S.I.Kom/Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
13.	Rusdi,S.IP/Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
14.	Andi Firnando/Operator Layanan Operasional pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).